



PENETAPAN

Nomor 386/Pdt.P/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

HADI WIJAYA, lahir di Banda Aceh, tanggal 24 November 1981, agama Buddha, yang beralamat di Pakuwon City Vila Royal L.5/5 RT 03 RW 06 Kelurahan Kejawan Putih Tambak Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama, Dr. UUS MULYAHARJA, S.H., M.H., M.Kn., Cla, dkk, Para Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum MMP LAW, berkantor di MENARA IGS Jl. Embong Gayam No. 17 Surabaya-60271, Tlp (031) 5029992, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2022, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Menimbang bahwa, Pemohon telah mencabut permohonannya secara lisan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencabutan secara lisan dengan alasan perbaikan permohonan;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan pencabutan perkara perdata tersebut dalam register perkara Nomor 386/Pdt.P/2022/PN Sby, adalah beralasan hukum karena dapat dikabulkan sehingga pemeriksaan tidak di lanjutkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan tersebut, maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret Nomor 386/Pdt.P/2022/PN Sby, dari daftar register yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan tersebut, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan, akan pasal-pasal tersebut dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

Halaman 1 Penetapan No. 386/Pdt.P/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 386/Pdt.P/2022/PN Sby, dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret perkara perdata Nomor 386/Pdt.P/2022/PN Sby, dari register perkara yang bersangkutan;
3. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada **hari RABU, tanggal 30 MARET 2022**, oleh I Ketut Tirta, S.H., M.H., Hakim Tunggal, dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Budi Mulyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Budi Mulyono, S.H.

I Ketut Tirta, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses (ATK)	Rp. 60.000,-
Biaya PNBP Panggilan Pemohon	Rp. 10.000,-
Materai	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,- +
Jumlah	Rp. 120.000,-

Seratus dua puluh ribu rupiah

Halaman 2 Penetapan No. 386/Pdt.P/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2